



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hafiddinnor als Hafid Bin Sukran;
2. Tempat lahir : Mangkau;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/1 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Benua Anyar ST RT. 003 RW. 001 Kelurahan Benua Anyar ST, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAFIDDINNOR ALS HAFID BIN SUKRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAFIDDINNOR ALS HAFID BIN SUKRAN berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A12 dengan Imei 1: 352154673665407 Imei 2: 353278393865402 warna putih.

Dikembalikan kepada saksi ELSYA MELINDA SEPTIANI

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HAFIDDINNOR ALS HAFID BIN SUKRAN pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar Pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada Bulan Oktober tahun 2021 bertempat di sebuah Rumah yang beralamat Benua Anyar ST RT. 003 RW. 001 Kelurahan Benua Anyar ST

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, namun karena terdakwa ditahan di wilayah Banjarbaru, dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar Pukul 14.00 WITA Ketika terdakwa bertemu dan mengobrol dengan Saksi KHAIRIL ANWAR (berkas terpisah) di rumah Sdra. WENDY yang merupakan teman terdakwa dan saksi. Kemudian, Saksi KHAIRIL ANWAR menawarkan untuk di jual kepada terdakwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A12 dengan Imei 1: 352154673665407 Imei 2: 353278393865402 warna putih, pada saat itu terdakwa bersedia membeli Handphone tersebut dan ingin melihat serta mengecek kondisi Handphone, tanpa menunggu lama Saksi KHAIRIL ANWAR langsung mengambil Handphone tersebut di samping Toilet SD Benua Anyar 1.

Selanjutnya antara terdakwa dengan Saksi KHAIRIL ANWAR terjadi tawar menawar harga, Saksi KHAIRIL ANWAR menawarkan Handphone tersebut dengan harga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), namun karena Handphone dalam keadaan rusak dan tidak dilengkapi charger beserta box/dus maka terdakwa menawar dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) sehingga harga tersebut antara terdakwa Saksi KHAIRIL ANWAR menyetujui dengan alasan terdakwa masih harus memperbaiki kerusakan Handphone dan pembayaran dilakukan dengan cara dicicil.

Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A12 dengan Imei 1: 352154673665407 Imei 2: 353278393865402 warna putih tersebut untuk digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari.

Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A12 dengan Imei 1: 352154673665407 Imei 2: 353278393865402 warna putih tersebut yang telah dibeli dari Saksi KHAIRIL ANWAR adalah diperoleh dari hasil kejahatan yaitu hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan Saksi KHAIRIL ANWAR, namun terdakwa tetap membelinya. Atas perbuatannya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti sepeda motor diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Timur.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Elsy Melinda Septiani als Elsy-Pabeanto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan handphone milik Saksi yang dirampas oleh seseorang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wita di Area Perkantoran Sekda Provinsi Kalsel, di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya Saksi pergi ke tempat tersebut untuk melakukan survei untuk kegiatan kampus kemudian Saksi pergi ke sana dengan menggunakan ojek online, sesampainya di sana, Saksi berjalan ke arah depan Kantor Sekda Pemprov Kalsel/Gedung Idham Chalid untuk melakukan survei, lalu datang Saksi Khairil Anwar dengan menggunakan sepeda motor menawarkan untuk mengantarkan Saksi ke lokasi yang Saksi maksud dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Saksi naik sepeda motor yang dikendarai Saksi Khairil Anwar namun Saksi dibawa bukan ke arah depan Gedung Perkantoran Sekda Provinsi tetapi ke arah jalan sepi, selanjutnya Saksi menanyakan bahwa Saksi mau dibawa ke mana tetapi tidak dijawab dan Saksi Khairil Anwar tetap mengendarai sepeda motornya, setelah ketiga kali Saksi bertanya kemudian saksi Khairil Anwar menghentikan sepeda motornya dan mengancam Saksi dengan pisau lalu memotong tali tas yang Saksi pakai dan mengambil tas tersebut dan merampas Handphone yang Saksi pegang, lalu saksi Khairil Anwar pergi meninggalkan Saksi di jalan sepi tersebut;
- Bahwa barang Saksi yang diambil berupa 1 (satu) Handphone Merk Samsung A 12 warna Putih dan sebuah tas kulit Wanita warna hitam yang berisi, KTP, Kartu Mahasiswa, SIM C, Kartu BPJS, kartu ATM BRI dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kartu identitas Saksi sudah ditemukan dan dikembalikan oleh orang lain melalui aplikasi sosial media Facebook kepada Saksi tetapi uang yang ada di dalam tas telah hilang;
- Bahwa Saksi membeli Handphone tersebut seharga Rp2.499.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan Saksi memakai handphone tersebut baru 2 bulan;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami totalnya sekitar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa handphone Merk Samsung A12 dengan Imei: 352154673865407, Imei: 353278393865402 Warna Putih, Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Khairil Anwar als Khairil bin Ali (alm) dibawah sumpah pada pokoknya meneangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam perkara ini karena Saksi telah menjual barang yang merupakan hasil kejahatan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah Saksi jual yaitu 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung A12 Warna Putih;
- Bahwa Saksi melakukan kejahatan pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wita di Area Perkantoran Sekda Provinsi Kalsel, di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya Saksi mengendarai sepeda motor di daerah Perkantoran Sekda Provinsi kalsel dan Saksi melihat Saksi Elsy berjalan sendirian kemudian Saksi menawarkan untuk mengantar Saksi Elsy ke depan Gedung Kantor Sekda Provinsi Kalsel dan Saksi Elsy menyetujuinya dan naik ke boncengan sepeda motor Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi membawa sepeda motor Saksi dan Saksi Elsy ke arah jalan sepi berlawanan arah dengan tujuan yang dimaksud Saksi Elsy, setelah sampai di jalan sepi, sepeda motor tersebut Saksi hentikan lalu Saksi mengancam Saksi Elsy dengan pisau yang Saksi bawa dan Handphone milik Saksi Elsy dirampas oleh Saksi dari tangannya dan tas milik Saksi Elsy Saksi potong talinya dan diambil oleh Saksi, kemudian Saksi pergi meninggalkan saksi Elsy sendiri di jalan sepi tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas dan handphone yang Saksi rampas sebelumnya, Saksi sembunyikan di WC Benua Anyar 1 yang terletak di seberang rumah mertua Saksi;
- Bahwa kemudian Handphone tersebut Saksi jual kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah teman Saksi yang bernama Wendy yang beralamat di Desa Banua Anyar Sungai Tuan, RT003 RW001, Kec.Astambul, Kabupaten Banjar;
- Bahwa awalnya handphone tersebut Saksi tawarkan dengan harga sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), tetapi ditawarkan oleh Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena handphone dalam keadaan rusak (tidak bisa direset) dan Saksi menyetujuinya, kemudian Terdakwa membayar uang muka pembelian handphone tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan mengatakan akan membayar sisanya nanti;
- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 6 oktober 2021 Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan bahwa handphone yang Saksi jual biaya servisnya ternyata mahal sehingga Terdakwa hanya mau membayar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk handphone tersebut, dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau handphone tersebut hasil dari kejahatan;
- Bahwa Saksi menjual barang hasil kejahatan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah handphone yang dirampas Saksi dan Saksi jual kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan (a de charge) meskipun telah diberikan haknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung A12 Warna Putih pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah teman Terdakwa yang bernama Wendy yang beralamat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Banua Anyar Sungai Tuan, RT003/RW001, Kec.Astambul, Kabupaten Banjar:

- Bahwa awalnya, Terdakwa sedang berada di rumah Saudara Wendy, kemudian datang Saksi Khairil Anwar dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sebuah handphone, namun karena Terdakwa merasa tertarik dengan handphone tersebut lalu Terdakwa berniat untuk membelinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli handphone tersebut dan langsung membayar uang muka kepada Saksi Khairil Anwar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga Handphone tersebut adalah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli handphone tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika handphone yang dibeli Terdakwa tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian baru setelah itu Saksi Khairil Anwar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah handphone yang dibeli Terdakwa dari Saksi Khairil Anwar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung A12 dengan Imei : 352154673865407, Imei: 353278393865402 Warna Putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah yang beralamat di Desa Banua Anyar Sungai Tuan, RT003/RW001, Kec.Astambul, Kabupaten Banjar Terdakwa membeli handphone Merk Samsung A12 dengan Imei : 352154673865407, Imei: 353278393865402 Warna Putih kepada Saksi Khairil Anwar:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Khairil Anwar meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sebuah handphone, namun karena Terdakwa merasa tertarik dengan handphone tersebut lalu Terdakwa berniat untuk membelinya;
- Bahwa Saksi Khairil Anwar menawarkan handphone Merk Samsung A12 warna putih dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian ditawarkan oleh Terdakwa dengan harga Rp250.000,00 karena biaya servis handphone mahal dan Saksi Khairil Anwar menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa membayar uang muka kepada Saksi Khairil Anwar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya dibayar dengan dicicil dan telah lunas;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli handphone tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika handphone yang dibeli Terdakwa tersebut adalah hasil kejahatan karena diberitahukan oleh Saksi Khairil Anwar;
- Bahwa handphone Merk Samsung A12 tersebut adalah milik Saksi Elsy yang dirampas atau diambil secara paksa tanpa seizin pemiliknya oleh Saksi Khairil Anwar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wita di Area Perkantoran Sekda Provinsi Kalsel, di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi Khairil Anwar mengendarai sepeda motor bersama dengan Saksi Elsy yang mana sebelumnya Saksi Khairil Anwar menawarkan untuk mengantarkan Saksi Elsy ke tempat tujuannya dan Saksi Elsy menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Khairil Anwar mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi Elsy ke arah jalan sepi dan berlawanan arah dengan tujuan yang dimaksud Saksi Elsy, setelah sampai di jalan sepi, sepeda motor tersebut Saksi Khairil Anwar berhenti lalu Saksi Khairil Anwar mengancam Saksi Elsy dengan pisau dan merampas handphone milik Saksi Elsy serta tas milik Saksi Elsy yang sebelumnya telah dipotong tali tas milik Saksi Elsy;
- Bahwa barang Saksi Elsy yang diambil berupa 1 (satu) Handphone Merk Samsung A 12 warna Putih dan sebuah tas kulit Wanita warna hitam

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi, KTP, Kartu Mahasiswa, SIM C, Kartu BPJS, kartu ATM BRI dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu hal dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila perbuatan orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menawarkan, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa ditujukan kepada subjek hukum sedangkan pengertian dari Subjek hukum adalah orang dan badan hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara pidana atau dalam perkara a quo adalah setiap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan Terdakwa atas nama **Hafiddinnor als Hafid Bin Sukran**, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dengan memberikan tanggapan atas segala hal yang terjadi di persidangan sesuai dengan penalarannya. Selain itu, Terdakwa di persidangan telah diperiksa identitasnya dan Terdakwa mengakui benar terhadap identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kemudian juga diperkuat dari keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian dan keterangan dari Terdakwa bahwa yang dihadirkan dipersidangan adalah Terdakwa pribadi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar seseorang yang bernama **Hafiddinnor als Hafid Bin Sukran** sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* (kekeliruan orang) terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membeli, menawarkan, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka secara keseluruhan unsur kedua ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya" yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah yang beralamat di Desa Banua Anyar Sungai Tuan, RT003/RW001, Kec.Astambul, Kabupaten Banjar Terdakwa membeli handphone Merk Samsung A12 dengan Imei: 352154673865407, Imei: 353278393865402 Warna Putih kepada Saksi Khairil Anwar;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Khairil Anwar meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sebuah handphone, namun karena

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa tertarik dengan handphone tersebut lalu Terdakwa berniat untuk membelinya;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Khairil Anwar menawarkan handphone Merk Samsung A12 warna putih dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kemudian ditawarkan oleh Terdakwa dengan harga Rp250.000,00 karena biaya servis handphone mahal dan Saksi Khairil Anwar menyetujuinya lalu Terdakwa membayar uang muka kepada Saksi Khairil Anwar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli handphone tersebut adalah untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah membayar lunas handphone yang dibeli dari Saksi Khairil Anwar dengan cara dicicil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Terdakwa telah membeli handphone dari Saksi Khairil Anwar berupa handphone Merk Samsung A12 warna putih dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah lunas dibayar dengan cara dicicil, dengan demikian unsur kedua terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang bahwa dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam unsur ketiga ini memuat sub unsur yang diketahui atau sub unsur sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur tersebut bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka secara keseluruhan unsur kedua ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur yang diketahui berkaitan dengan kesengajaan atau dolus dalam artian bahwa petindak telah mengetahui atau menyadari bahwa benda yang diduplikatnya dari membeli, menawarkan, menyewa, menukar, menerima gadai, atau menerima hadiah diperoleh dari kejahatan atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur sepatutnya harus diduga dalam delik ini berkaitan dengan ketidaksengajaan atau culpa. Bahwa pelaku biasanya mengatakan tidak mengetahui bahwa benda yang diperolehnya berasal dari kejahatan namun jika didasarkan pada petunjuk lainnya daripada kegiatan sehari-harinya atau selazimnya maka setidaknya

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diduga bahwa benda tersebut berasal dari kejahatan misalnya barang-barang yang dibeli tersebut harganya terlampau murah dari harga pasaran, tingkah laku atau keadaan dari penjual atau yang menyewakan barang yang tidak lazim, benda seperti sepeda motor orang lain namun dibeli tidak beserta dengan STNK dan BPKB dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua Terdakwa telah terbukti membeli handphone Merk Samsung A12 dengan Imei: 352154673865407, Imei: 353278393865402 Warna Putih dari Saksi Khairil Anwar pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah teman Terdakwa yang bernama Wendy yang beralamat di Desa Banua Anyar Sungai Tuan, RT003/RW001, Kec.Astambul, Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengetahui jika handphone yang dibeli Terdakwa tersebut adalah hasil kejahatan karena diberitahukan oleh Saksi Khairil Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum handphone Merk Samsung A12 tersebut adalah milik Saksi Elsy yang dirampas atau diambil secara paksa tanpa seizin pemiliknya oleh Saksi Khairil Anwar;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wita di Area Perkantoran Sekda Provinsi Kalsel, di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru Saksi Khairil Anwar mengendarai sepeda motor bersama dengan Saksi Elsy yang mana sebelumnya Saksi Khairil Anwar menawarkan untuk mengantarkan Saksi Elsy ke tempat tujuannya dan Saksi Elsy menyetujuinya. Selanjutnya Saksi Khairil Anwar mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi Elsy ke arah jalan sepi dan berlawanan arah dengan tujuan yang dimaksud Saksi Elsy, setelah sampai di jalan sepi, sepeda motor tersebut Saksi Khairil Anwar berhenti lalu Saksi Khairil Anwar mengancam Saksi Elsy dengan pisau dan merampas Handphone milik Saksi Elsy serta tas milik Saksi Elsy yang sebelumnya dipotong tali tas milik Saksi Elsy. Atas perbuatan Saksi Khairil Anwar tersebut, Saksi Elsy kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) Handphone Merk Samsung A 12 warna Putih dan sebuah tas kulit Wanita warna hitam yang berisi, KTP, Kartu Mahasiswa, SIM C, Kartu BPJS, kartu ATM BRI dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Terdakwa membeli handphone Merk Samsung A12 dengan Imei: 352154673865407,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei: 353278393865402 Warna Putih dari Saksi Khairil Anwar tanpa ada kotak hanphonenya dan charger handphone serta berdasarkan keterangan Saksi Khairil Anwar yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwasanya telah diketahui handphone tersebut merupakan hasil kejahatan dan hanphone tersebut pada akhirnya dijual dengan harga Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak sebanding dengan harga dipasaran maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui bahwa handphone Merk Samsung A12 yang dibeli Terdakwa tersebut diperoleh dari kejahatan, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";

Menimbang bahwa terhadap permohonan secara lisan Terdakwa di persidangan, oleh karena bukan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan pertimbangkan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana ketentuan Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka tidak ada dasar untuk menghapuskan atau membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung A12 dengan Imei : 352154673865407, Imei: 353278393865402 Warna Putih;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena diperoleh dari kejahatan maka harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Saksi Elsy Melinda Septiani als Elsy-Pabeanto**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAFIDDINNOR Als HAFID Bin SUKRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung A12 dengan Imei : 352154673865407, Imei: 353278393865402 Warna Putih;Dikembalikan kepada Saksi **Elsy Melinda Septiani als Elsy-Pabeanto**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Artika Asmal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn., Shenny Salindra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Muliani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Imam Muslihat Cakra Werdaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang hadir secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Muliani, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)